

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam sub bab ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dan observasi atau pengamatan. Hal ini akan dideskripsikan tentang mempercepat akad nikah sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua di Desa Tambukoh Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Responden yang akan peneliti wawancarai ada tiga yaitu:

- a. Suami dan istri yang melaksanakan akad nikah
- b. Masyarakat
- c. Tokoh masyarakat

1. Deskriptif Objek Penelitian

Berdasarkan hasil pemaparan yang dijelaskan di kajian teoritis maka Dalam bab ini berisi tentang deskripsi paparan data dan analisis data yang berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian dan pemahaman yang berkaitan dengan kerangka teoritik. Pembahasan di dalamnya meliputi dua fokus kajian penelitian, yaitu *pertama* Apa alasan mempercepat akad nikah sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua, *kedua* Pernikahan yang terjadi diwaktu meninggalnya orang tua sebelum hari ketujuh.

2. **Gambaran Umum Desa Tambukoh Sumenep**

a. *Profil Desa Tambukoh*

Desa Tambukoh adalah Desa di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura Propinsi Jawa Timur yang berbatas dengan Desa Beragung di bagian timur, di bagian barat Desa Dundang, Desa Montornah di bagian utara, dan Desa Pordapor di bagian selatan.

Desa Tambukoh pada dasarnya sama dengan Desa-Desa lainnya yang ada di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura Propinsi Jawa Timur. Desa Tambukoh termasuk dalam kategori Desa berkembang yang saat ini sedang berproses menuju Desa pendidikan dan budaya. Dibandingkan Desa-Desa lainnya di wilayah Guluk-Guluk bagian selatan, Desa Tambukoh termasuk Desa yang paling maju, hal ini bisa dilihat dengan adanya pesantren pesantren Assalafiah yang hal itu sangat diapresiasi dan di dukung penuh oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu pula ada pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang berstatus sebagai PUSKESMAS induk yang ikut menguatkan bahwa Desa Tambukoh adalah Desa yang maju.

b. *Topografi Desa Tambukoh*

Secara Geografis dan Demografis Tambukoh berada di wilayah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Jarak dari Ibu Kota Sumenep ±80 km, melalui jalan raya beraspal melalui jalan raya Bragung, Ganding, pasar Lenteng, Jambu, dan Batuan. Tambukoh berada di dataran tanah rendah yang artinya berada di kaki bukit, Secara administratif wilayah Desa Tambukoh berbatasan langsung dengan Desa Dundang di wilayah barat, Desa Beragung di wilayah timur, Desa Montornah di wilayah utara, dan Desa Pordapor di wilayah selatan.

b. *Penduduk Desa Tambukoh*

Jumlah penduduk Desa Tambukoh 2.812 jiwa yang terdiri dari 1.359 laki-laki, dan 1.453 wanita dengan jumlah KK 743. Dari seluruh jumlah penduduk Desa Tambukoh mayoritas berprofesi sebagai petani, hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai karyawan dan pedagang. Desa Tambukoh terbagi dalam tiga Dusun yaitu; Dusun Jeruk Durga, Dusun Bangrat dan Dusun Gunung. Pada masing-masing Dusun dipimpin oleh kepala Dusun juga dibantu oleh RT dan RW.

1) Pelaksanaan Tentang Mempercepat Akad Nikah Sebelum Tujuh Hari Wafatnya Orng Tua Pada Pasangan Suami Istri di Desa Tambukoh?

Pelaksanaan Tentang mempercepat akad nikah sebelum tujuh hari wafatnya orng tua pada pasangan suami istri, hal ini penulis ketahui berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara dari beberapa informan yang diantaranya adalah suami dan istri yang melaksanakan akad nikah, agar penulis dapat mengumpulkan informasi sedetail mungkin dalam penelitian kali ini.

a). Suami dan istri

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Abd. Rahman dan Ibu Rofiqotus shalehah jeruk durga beliau merupakan sepasang suami istri yang sedang melakukan Akad nikaah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua beliau menjelaskan:

“di Desa kami ini mas kebanyakan masyarakat mempercayai adanya pelaksanaan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua yang dipercayai menolak mala petaka yang akan terjadi pada kami, sebenarnya saya melaksanakan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua hanya saja saya mempercayai atau menyakini bahasa sesepuh saya yang mengatakan bahwa menikah sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua hanya untuk menghindari balak atau mala petaka yang akan terjadi pada kami berdua, selain menghindari dari mala petaka mas kami melaksanakan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua kita berdua mengikuti kebiasaan yang ada di Desa saya mas. Dan disini saya adalah salah satu pasangan suami istri yang

melakukan proses pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang memang sudah berlangsung lama dari masa ke masa, dan kebiasaan mempercepat pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua diyakini sebagai waktu yang sangat bagus dan tepat untuk seorang anak yang sudah berstatus bertunangan untuk melaksanakan akad nikah yang di percepat sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua, dalam artian jika melaksanakan pernikahan akan dijauhi dari malapetaka jika di laksanakan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua.”¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua iya hanya saja mengikuti kebiasaan yang sudah berlangsung lama di Desa Tambukoh khususnya. Dan diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan bahwa sejak dulu secara turun temurun pernikahan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua sudah banyak dan biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. seperti pernikahan Bapak Rahman dan Ibu Rofiqatus Shalehan, waktu itu bapak Rahman dan ibu Rofiqotus Solehah sama sekali tidak mempunyai niat untuk menikah pada tahun 2020 dengan alasan untuk menyelesaikan pendidikannya di IAIN Madura berhubung bapak Abd Rahman mengalami musibah (bapaknya meninggal dunia) dengan segala keputusan yang mendesak bapak Rahman dan ibu Rofi harus melaksanakan akad nikah tersebut apabila orang tua dari salah satu calon mempelai meninggal dunia maka wajib hukumnya bagi masyarakat Desa Tambukoh untuk melaksanakan akad nikah yang di percepat sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua, saya juga mengamati langsung pernikahan tersebut mulai dari bapak Rahman berangkat dari rumahnya hingga sampai di pondok pesantren Al Krawi Karay Ganding untuk melaksanakan akad nikah di kediaman KH. Muhammad, dan kebetulan akad tersebut dari calon pihak mempelai perempuan (orang tua ibu Rofi) mewakili dan memasrahkan sepenuhnya kepada KH. Muhammad untuk menikahkan putrinya dengan bapak Rahman dan hal tersebut

¹ Bapak Abd Rahman dan Ibu Rofiqotus Sholihah, Masyarakat Desa Tambukoh Kec Guluk-Guluk Kab Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 8 Maret 2021 Jam 10.20)

berjalan dengan lancar sesuai harapan kedua belah pihak keluarga yang mendampingi pada waktu itu.²

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasbullah dan Ibu Musarrofah jeruk durja beliau merupakan sepasang suami istri yang juga sedang melakukan Akad nikaah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua beliau menjelaskan:

“Dek Desa Tambukoh ini adalah Desa yang memang kerap atau lumrah melakukan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua di bandingkan dengan Desa-Desa yang lain bagi saya pernikahan semacam ini kalau di Desa yang lain sudah mulai tidak ada, lumrahnya kalau mau nikah itu di bulan rerajeh atau bulan rasol tapi saya dek termasuk salah satu orang di Desa Tambukoh yang juga melakukan akad nikah sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua dan bagi saya pernikahan yang saya anggap di segerakan banyak sekali hikmahnya karena saya sadar dek kalok saya di hindarkan dari perbuatan zina dan akhirnya sampek sekarang saya dan istri saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, dan kebiasaan ini dek memang sudah berlangsung lama dari masa ke masa, dan kebiasaan mempercepat pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua juga diyakini sebagai waktu yang sangat tepat untuk seorang anak yang sudah satusnya bertunangan, dalam artian dijauhi dari malapetaka jika menyegerakan pernikahan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua, dan saya dek tidak berpengaruh dengan bahasa itu yang penting saya ikut kebiasaan di Desa ini dek dan saya bersyukur dengan pernikahan yang singkat dan cepat saya bisa menjadi punggung keluarga dan saya rasa pernikahan ini dek memberikan pendewasaan bagi saya peribadi dan istri saya.”³

Menurut bapak hasbullah dan ibu Musarrofah dalam memahami pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua hanya saja pernikahan yang kerap ini sudah banyak mulai dihilangkan di Desa-Desa lain dan pernikahan ini memberikan hikmah dan pendewasaan diri. Hal tersebut terkait dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pernikahan ini memang bisa dilaksanakan oleh kedua calon apabila dari salah satu orang tua calon ada yang meninggal dunia dan hal tersebut harus dengan status bertunangan selaras dengan hasil pengamatan peneliti ketika peneliti mengamati proses

² Observasi langsung, pada tanggal, (11 Februari 2020)

³ Bapak Hasbullah dan Ibu Musarrofah, Masyarakat Desa Tambukoh Kec Guluk-Guluk Kab Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 8 Maret 2021 Jam 15.00)

akad nikah yang berlangsung, disana juga hadir sebagian tokoh masyarakat yang menjadi saksi saat akad nikah tersebut berlangsung, dan dari pandangan peneliti beliau beliau sepertinya sangat mendukung adanya pernikahan yang dilaksanakan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua bahkan tokoh masyarakat tersebut memberi wejangan agar pemuda pemudi yang sudah siap lahir batin untuk menikah agar supaya segera melangsungkan pernikahan karena hal tersebut merupakan sunah Rasulullah SAW.⁴

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Mohammad Surul dan Ibu Lisa jeruk durja beliau merupakan sepasang suami istri yang juga sedang melakukan Akad nikaah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua beliau menjelaskan:

“Sebenarnya mas dalam hal kebiasaan pernikahan ini saya hanya mengikuti kebiasaan yang sudah sering terjadi atau lumrah dalam hal mempercepat pernikahan sebelum hari ke tujuh dari wafatnya orang tua mas, kebiasaan itu memang sudah berlangsung lama dari masa bengesepuh saya mas dan om saya juga salah satu pasangan yang juga melakukan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua dan sampai hari ini masih tetap juga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kebiasaan mempercepat pernikahan sebelum hari ke tujuh dari wafatnya orang tua mas menurut saya pribadi kebiasaan ini menghindarkan saya dari perbuatan-perbuatan yang keji, dan sebagai bentuk persaksian dari bapak saya sebelum hidup abadi di alam yang lain, dan banyak pula mas orang yang berpendapat sebagai waktu yang sangat tepat untuk seorang anak yang sudah bertunangan agar dijauhi dari malapetaka mas harus menyegerakan pernikahan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua jika melewati hari ketujuh tidak diperbolehkan mas menurut kebiasaan ini karena ditakuti ada sesuatu yang menimpa kepada pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sesudah hari ketujuh dan diperbolehkannya melakukan pernikahan harus menunggu satu tahu si bapak atau ibu yang meniggal.”⁵

Menurut bapak Mohammad surul dan Ibu Lisa dalam memahami pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua menyegerakan pernikahan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua adalah waktu yang sangat baik untuk menghindari malapetaka dan menghindari perbuatan keji. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa

⁴ Observasi langsung, pada tanggal, (23 April 2018)

⁵ Bapak Mohammad Surul dan Ibu Lisa, Masyarakat Desa Tambukoh Kec Guluk-Guluk Kab Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 8 Maret 2021 Jam 19.45)

masyarakat sangat memberikan arahan dan pandangan positif terhadap kedua calon agar menempuh kehidupan yang lebih serius yaitu pernikahan yang di percepat sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua, karena masyarakat Desa Tambukoh sangat menyakini adanya malapetaka jika menikah di luar dari tujuh hari meninggalnya orang tua dari salah satu calon dan pernikahan yang dipercepat itu akadnya dilaksanakan di pesanteren tidak di KUA.⁶

2) Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tambukoh Dalam Menanggapi Prosesi Mempercepat Akat Nikah Sebelum Tujuh Hari Wafatnya Orang Tua?

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat di anjurkan untuk menghindari dari perbuatan zina, bahkan banyak dalil dan hadist yang menunjukkan bahwa pernikahan sangat di anjurkan oleh Rosulullah, pernikahan merupakan suatu ibadah untuk kaum adam dan hawa dalam melakukan pernikahan. Mempercepat akad nikah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua merupakan fenomena yang sangat langka dikalangan masyarakat umum akan tetapi tidak untuk masyarakat Desa Tambukoh, mempercepat akad nikah sebelum tujuh hari wafatnya oarang tua bagi masyarakat Desa Tambukoh sudah bisa di angggap kewajiban yang harus dilaksanakan bahkan menjadi fardhu ain kenapa seperti itu karena masyarakat di Desa tersebut sangat mempercayai adanya anggapan-anggapan bahwa mempercepat akad nikah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua itu akan mendapat barokah dan manfaat buat keluarga terutama buat mempelai berdua bahkan diyakini sebagai penolak balak atau malapetaka yang akan terjadi pada keluarga tersebut, akan tetapi apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka masyarakat di Desa tersebut mempercayai akan ada bahaya atau malapetaka yang akan terjadi. Sebenarnya banyak

⁶ Observasi langsung, pada tanggal, (03 Oktober 2020)

anggapan bahwasanya hal tersebut dianggap berlebihan oleh sebagian masyarakat akan tetapi untuk mengubah tradisi bahkan keyakinan yang sudah melekat di Masyarakat Desa Tambukoh sangatlah sulit karena masyarakat Desa Tambukoh sangat meyakini hal tersebut benar adanya dan di anggap hal yang sakral untuk dilakukan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan K.H Musa jeruk durja beliau merupakan tokoh masyarakat Tambukoh Guluk-Guluk Sumenep:

“Tambukoh ini nak daerah paling kecil paling sedikit penduduknya Desa Tambukoh memang sering saya lihat banyak masyarakat melaksanakan Pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua, pernikahan ini unik nak dari pada pernikahan yang sudah biasa terjadi di kalangan Desa yag lain khususnya Tambukoh ini nak, karena pernikahan ini nak hanya saja bisa di lakukan oleh beberapa orang artinya tidak bersifat umum hanya saja bisa di lakukan oleh orang yang setatusnya sudah bertunangan pernikahan unik ini bisa dilakukan jikalau orang tua dari salah satu calon mempelai wafat, dan menurut saya peribadi nak sangat baik karena menghindari perbuatan keji (zina), dan kebiasaa ini nak tidak bertentangan dengan agama Islam melainkan kebiasaan ini sangat bernilai positif karena pada dasarnya nak kebiasaan ini menghindari dari perbuatan zina , minmang harus di laksanakan akad nikah tersebut sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua dengan alasan sudah baliu nak bisa melakukan pernikahan iya kalok masih di bawah umur iya tidak bisa secara undang-undang sudah salah apa lagi secara hukum Islam kan iya nak, pernikahan ini nak menurut orang dulu di percayai untuk menghindari dari malapetaka menurut kebiasaan tersebut nak makanya sampai hari ini penikahan ini masih sering di lakukan di Desa Tambukoh nak, dan hal ini bukan hanya di Tambukoh dari berbagai Desa saya juga pernah menemui pernikahan yang saya aggap unik ini tapi Tambukoh paling banyak orang yang melakukan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua karena Desa lain kebiasaan ini sudah molai hilang untuk acara pernikahan kan banyak di lakukakan di bulan reajeh (Dzulhijjah) di akad pas malam lebaran idul adha atau gak di bulan rasol (Rabi’us sani).⁷

Di atas adalah hasil wawancara kami dengan tokoh masyarakat yang juga mempercayai adanya akad nikah yang dilakukan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua, berikut hasil observasi kami

⁷ K.H Musa, Tokoh Masyarakat Desa Tambukoh Kec Guluk-Guluk Kab Sumenep, wawancara langsung, (Selasa, 9 Maret 2021 Jam 18.30)

Menurut K.H Musa sebagai Tokoh masyarakat Desa Tambukoh dalam memahami pernikahan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua pernikahan yang unik bisa terjadi jika orang tua dari salah satu calon mempelai wafat, dan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua sifatnya khusus bagi anak yang sudah berstatus tunangan, selain itu kebiasaan ini menyempurnakan agamanya karena menghindari dari perbuatan zina.

Berikut hasil wawancara penulis dengan K.H Marzuki suyuti Dusun jeruk durga beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Darul ulum tokoh masyarakat Tambukoh Guluk-Guluk Sumenep beliau menjelaskan tentang Akad nikaah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua:

“Pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua ini nak sebenarnya tidak menjadi masalah selagi tidak melanggar aturan syariat Islam dan undang undang Negara, dan kebanyakan di Tambukoh yang saya sering jumpai pernikahn sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua itu miming di segerakan karena dari zaman dulu pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua ini miming sudah di lakukan alasanya karena masyarakat Desa Tambukoh mempercayai adanya ucapan sesepuh tedahulu dan ucapan tersebut berisi apabila pernikahan sebelum htujuh hari dari wafatnya orang tua tidak di laksanakan maka hal tersebut akan menimbulkan malapetaka atau balak bagi keluarga akan tetepi apabila pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua maka hal tersebut di percaya akan menimbulkan barkah, menfaat, dan kelanggengan pasangan suami istri seperti yang di harapkan oleh pihak keluarga yaitu sakinah mawadda warahmah. Ada juga beberapa sesepuh yang mengatakan kalog tidak di segerakan takut ada masalah di kemudian hari nak artiya takut ada hal yang tidak inginkan, contohnya calon mempelai laki laki atau perempuan tidak saling menyukai lagi, sehingga berimbas putusnya ikatan makanya di segerakan artinya lebih berhati hati, pernikahan ini sudah menjadi tradisi di Desa Tambukoh dan Alhamdulillah nak calon pasangan yang melakukan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang bernilai positif karena nak sudah banyak terbukti orang yang melakukan akad nikah sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua sampek hari ini masih baik baik saja bahkan sudah ada yang mempunyai keturunan dari ini nak bisa di buktikan kalau tradisi pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua di anggap baik dan tidak melenceng dari norma norma agama”.⁸

⁸ K.H Marzuki Suyuti, Tokoh Masyarakat Desa Tambukoh Kec Guluk-Guluk Kab Sumenep, wawancara langsung, (Selasa, 9 Maret 2021 Jam 09.20)

Menurut K.H Marzuki suyuti sebagai pengasuh pondok pesantren Darul ulum Desa Tambukoh dalam memahami pernikahan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua bahwasaya pernikahan tersebut baik dan tidak keluar dari norma norma agama.

Berikut hasil wawancara penulis dengan K.H Ifan dusun bangrat beliau merupakan pengasuh pondok pesantren matlaul ulum Tambukoh Guluk-Guluk Sumenep beliau menjelaskan tentang Akad nikaah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua:

“sebenarnya saya cong juga mengatahui baru baru baru ini mengenai pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua akan tetapi menurut cerita abah saya pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua itu sudah berlangsung lama dari sejak dahulu kala karena pernikahan tersebut di anggap sebagai pernikahan yang langka di bandingkan dengan pernikahan yang biasa kita saksikan, dan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua minmang sudah lumrah saya ketahui di Desa Tambukoh dan bagi saya hal itu sangat bagus untuk di lakukan apa lagi setatusnya sudah tunagan, pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua yang saya ketahui mimang sudah banyak yang melakukan karena menurut cerita abah saya yang menceritakan tentang pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua jika kedua calon mempelai sudah mencukupi umur minmang harus di segerakan untuk menghindari musibah atau balak karena jika tidak di berlangsungkan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua maka harus menunggu selama satu tahun kemudian dari kematian orang tua calon kedua mempelai dan kebanyakan dari pihak keluarga yang bersangkutan dalam pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua sangat menyakini untuk menghindari dari malapetaka.⁹

Menurut K.H Ifan ubaidillah sebagai pengasuh pondok pesantren matlaul ulum Desa Tambukoh dalam memahami pernikahan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua bahwasaya pernikahan tersebut di anggap pernikahan yang langka dan bagus.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsini jeruk durga beliau merupakan masyarakat Tambukoh Guluk-Guluk Sumenep beliau menjelaskan tentang Akad nikah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua:

“Sebenarnya ustad pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua sudah berlangsung sangat lama mengenai tetang kebiasaan masyarakat dalam mempercepat

⁹ K.H Ifan Ubaidillah, Tokoh Masyarakat Desa Tambukoh Kec Guluk-Guluk Kab Sumenep, wawancara langsung, (Selasa, 9 Maret 2021 Jam 01.00)

pernikahan sebelum hari ke tujuh dari wafatnya orang tua kebiasaan itu memang sudah berlangsung sangat lama dari masa ke masa bahkan sampai saat ini, dan kebiasaan mempercepat pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua diyakini sebagai waktu yang sangat bagus untuk seorang anak yang sudah bertunangan ustad, dalam artian harus menyegerakan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua, jika melebihi dari batas waktu yang di tentukan maka tidak di bolehkan melaksanakan pernikahan dan harus menunggu satu tahun dari wafatnya orang tua, agar tidak mendapatkan malapetaka atau hal-hal buruk terjadi kepada calon mempelai jika tidak menyegerakan pernikahan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua ustad”¹⁰

Menurut bapak samsini sebagai masyarakat Desa Tambukoh dalam memahami pernikahan sebelum tujuh hari wafanya orang tua merupakan pernikahan yang tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah di tentukan, jika sudah lebih dari tujuh hari maka harus menunggu satu tahun dari wafatnya orang tua.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Rusdi jeruk durga beliau merupakan masyarakat Tambukoh Guluk-Guluk Sumenep beliau menjelaskan tentang Akad nikaah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua:

“begini nak pernikahan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua di Desa Tambuko sudah banyak yang melakukan terutama di dusun jeruk durga sudah bisa dikatakan dusun terbanyak yang melakukan pernikahn sebelum tujuh hari wafatnya orang tua di Desa tambuko pada umumnya, pernikahan ini sudah di yakini sebagai penolak balak bagi calon mempelai laki-laki baik perempuan maka dari situ nak kebanyakan masyrakat melakukan percepatan akad nikah jika dari salah satu pihak orang tua calon mempelai ada yang wafat. nah Dengan ini nak masyarakt melakukan percepatan akad nikah tersebut karena masyarakat sangat menyakini akan dampak yang sangat positif terhadap keluarga terutama kepada calon mempelai. Masyarakat dusun jeruk durga pada khususnya dan pada umumnya masyrakat desa tambukoh sangat kental kepercayaanya terhadap mitos mitos dalam perkawinan karena masyarakat desa tambuko mempercayai warisan wasiat yang di wasiatkan oleh sesepuh kami dan kebiasaan ini tidak akan pernah pudar atau punah nak”.¹¹

¹⁰ Bapak Samsini, Masyarakat Desa Tambukoh Kec Guluk-Guluk Kab Sumenep, wawancara langsung, (Selasa, 9 Maret 2021 Jam 12.00)

¹¹ Bapak Rusdi, masyarakat Desa Tambukoh Kecamatan guluk-guluk Kabupaten Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 5 April 2021 jam 18:40).

Menurut bapak Rusdi sebagai masyarakat Desa Tambukoh dalam memahami pernikahan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua bahwa pernikahan yang dipercepat merupakan kepercayaan yang masih kental di laksanakan oleh masyarakat desa tambuko dan merupakan wasiat dari sesepuh.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Said dusun bangrat beliau merupakan masyarakat Tambukoh Guluk-Guluk Sumenep beliau menjelaskan tentang Akad nikaah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua:

“saya melihat pernikahan yang dilaksanakan sebelum hari ketujuh wafatnya orang tua di dusun saya itu memang sudah biasa walaupun saya sendirin tidak melakukan hal tersebut akan tetapi saya mendengar percakapan dari tetangga bahwasanya mempercepat akad nikah itu akan membawa makna tersendiri dan keberkahan bagi keluarga khususnya bagi mempelai, namanya masyarakat desa kan bener-bener awam dek “kata bapak said” apa-apa yang menjadi ucapan leluhur terdahulu pasti di percaya dan akan maelekat di hati masyarakat, lebih-lebih leluhur tersebut adalah familinya sendiri. Masyarakat disini dek sering malakukan pernikahan tersebut bahkan sudah menjadi tradisi di desa kami, sayapun percaya terhadap mitos tersebut kenapa saya mengatakan mitos karena pernikahan tersebut kan tidak ada anjuran dalam al-quran maupun hadist bukan begitu dek? Sembari pak said tersenyum. Sebenarnya saya tidak pernah menyaksikan langsung pernikahan tersebut akan tetapi saya hanya mendengar ucapan-ucapan tetangga yang bercerita tentang pernikahan yang dilakukan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua”.¹²

Menurut bapak Said sebagai masyarakat Desa Tambukoh dalam memahami pernikahan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua bahwa bapak said mengatakan kalog pernikahan tersebut tidak di anjurkan dalam Al quran maupun Al hadist, akan tetapi bapak said tidak pernah menyaksikan secara langsung akan tetapi sangat mempercayai akan adanya mitos yang sudah berjalan puluhan tahun.

B. Temuan Penelitian

Adapun temuan penelitian dari hasil yang telah dilakukan peneliti, dari tiga fokus penelitian tersebut berdasarkan dari pengumpulan data baik pengumpulan data dari hasil

¹² Bapak Said, masyarakat Desa Tambukoh Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, wawancara langsung, (Senin, 5 April 2021, Jam 15:00).

wawancara dan observasi terhadap tinjauan hukum Islam tentang mempercepat akad nikah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua di Desa Tambukoh Kecamatan guluk guluk kabupaten Sumenep. Dalam penelitian ini peneliti akan gambarkan sebagai berikut.

1. Alasan mempercepat akad nikah sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua.

Pelaksanaan Tentang mempercepat akad nikah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua pada pasangan suami istri di Desa Tambukoh memiliki beberapa alasan, antara lain:

- a. Hanya mengikuti kebiasaan yang sudah berlangsung lama di Desa Tambukoh khususnya.
- b. Pernikahan ini memberikan hikmah dan pendewasaan diri.
- c. Waktu yang sangat baik untuk menghindari malapetaka dan menghindari perbuatan keji.

Dalam penelitian ini dapat di temukan bahwa prosesi pelaksanaan tentang hal tersebut bahwa pernikahan yang di percepat sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua itu sudah berlangsung lama dan memberikan hikmah pendewasaan diri terhadap dan menghindari dari perbuatan zina kepada keluarga yang sudah melakukan akad nikah sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua.

2. Pandangan tokoh masyarakat Desa Tambukoh dalam menanggapi prosesi mempercepat akat nikah sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua

- a. Pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua sifatnya domestic, selain itu kebiasaan ini menyempurnakan agamanya karena menghindari dari perbuatan zina.
- b. Pernikahan tersebut baik dan tidak keluar dari norma norma agama
- c. Pernikahan tersebut di anggap pernikahan yang langka dan bagus.

d. Pernikahan yang tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah di tentukan, jika sudah lebih dari tujuh hari maka harus menunggu satu tahun dari wafatnya orang tua.

Respon dalam menanggapi pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua hanya bersifat khusus bagi anak yang sudah berstatus tunangan, Pernikahan yang tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah di tentukan, jika sudah lebih dari tujuh hari maka harus menunggu satu tahun dari wafatnya orang tua, dan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua masuk dalam kategori pernikahan yang langka dan bagus.

C. Pembahasan

Penelitian yang peneliti lakukan pada pasangan suami istri di desa tersebut tentang pernikahan sebelum tujuh hari wafatnya orang tua, dengan melalui wawancara secara langsung dengan harapan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Dalam penelitian ini meliputi suami istri yang sudah melaksanakan pernikahan sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua sebagai informan utama, dan beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang minmang di anggap cukup dengan permasalahan yang di teliti , sehingga penelitian tidak hanya sekedar asumsi belaka dalam melakukan proses penelitian yang di lakukan.

Pernikahan merupakan sunnatullah dan juga sebagai anjuran bagi ummat Islam yang telah sampai pada usia untuk melaksanakannya. Perihal pernikahan sudah tercatat banyak dalam literatur agama Islam yang tercakup dalam beberapa firman Allah SWT dan juga sabda Rasulullah SAW, dari sinilah kemudian ada ketentuan-ketentuan yang mengantarkan pada sepasang ummat Islam yang ingin melaksanakan pernikahan, supaya tidak menyalahi aturan dan ketetapan-ketetapan hukum Islam, sebab pernikahan merupakan bentuk pembebasan bagi seorang laki-laki dan seorang wanita demi melakukan hubungan yang

lebih intim, yang awalnya tanpa didasari pernikahan percumbuan antara laki-laki dan Wanita menjadi suatu yang dilarang dalam ketetapan-ketetapan hukum syariah.

Sesuai dengan firman Allah SWT;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَحْذَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan pula untuk menjadikannya perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi.¹³

Ada dua sifat dari terjadinya pernikahan yang tentunya harus ada yang menyampikan *ijab* dan ada yang menyampaikan *qabul*, dari dua sifat inilah harus ada calon suami, wali, dan dua orang saksi yang adil, maka pernikahan sudah sah secara syari.¹⁴ Tentunya dari proses terjadinya akad nikah selama tidak ada yang dilanggar dari ketentuan syarak, seperti kesaksian dan perwalian seseorang yang tidak mempunyai akal sehat, baligh, merdeka, berkelamin laki-laki, dan terpercaya maka pernikahan yang dilakukan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Apabila kesaksian dan perwalian seseorang yang mempunyai akal sehat, baligh, merdeka, berkelamin laki-laki, dan terpercaya, maka sudah sah secara hukum Islam.¹⁵

Islam sangat peduli terhadap hal yang berkaitan dengan pernikahan karena pernikahan merupakan sunnatullah, yang dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Alquran dan hadis

¹³ Dapertemen agama RI, *AL-Qra'an dan terjemahannya* (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 107

¹⁴ Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), . 93

¹⁵ Rizki Fauzan, *Fiqih Sunnah Imam Sayaf'i*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), .199

tentang pernikahan. Islam membangun konstruksi hubungan kasih dan sayang yang dibangun atas pernikahan dan mendorong untuk menjaga keluarga dalam berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran.¹⁶

Setiap bentuk dari proses terjadinya pernikahan tentunya bermacam-macam, baik dari segi perayaan dan segala konsepsi pernikahan sesuai dengan adat yang berlangsung pada masyarakat secara umum. Tidak jarang ditemui adat dalam pernikahan yang bermacam-macam yang tentunya juga mengandung persepsi dalam masyarakat, bahkan dalam beberapa adat pernikahan ada yang mengandung unsur di luar nalar manusia, sehingga perlu pengkajian ulang demi untuk menemukan jawaban secara literatur, dan dapat dijadikan sebagai dasar analisis.

Salah satu kasus yang terjadi seperti akad nikah tersebut, di mana dalam proses pernikahan yang berlangsung dibidang unik bahkan mengandung kontroversial persepsi masyarakat secara umum, karena pernikahan yang dilakukan yaitu dari wafatnya orang tua sebelum hari ketujuh menurut tradisi Jawa.

Dalam proses pernikahan ini hanya ada dalam satu ruang lingkup masyarakat tertentu yang mempercayai bahwa harus melangsungkan pernikahan bagi anak yang sudah bertunangan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua, pernikahan ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua. apabila tidak melaksanakan pernikahan pada waktu itu, maka tidak boleh melakukan pernikahan sebelum selesai satu tahun (*nyataon*) setelah wafatnya orang tua, Inilah yang kemudian menjadi resiko terhadap calon mempelai laki-laki atau perempuan bagi anak yang sudah berstatus tunangan dan orang tuanya dalam keadaan baru meninggal.

¹⁶ Afif Tahir Furqoni DKK , *Hukum Keluarga Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing), . 04

Tentunya dalam tanggapan masyarakat secara umum akan menuai pro-kontra dalam merespon situasi yang terjadi, akan adanya anggapan bahwa apabila tidak melakukan pernikahan pada waktu itu akan ditimpa sesuatu yang tidak diharapkan oleh anak yang sudah bertunangan, dan juga akan ada anggapan bahwa hal itu hanya sebagai mitos yang tidak perlu dilangsungkan atau dijalankan.

Dari pro-kontra inilah peneliti tertarik untuk meneliti pernikahan yang dipercepat yang disebabkan oleh meninggalnya orang tua bagi anak yang sudah mempunyai tunangan, demi menemukan jawaban yang terjadi terhadap kebiasaan yang terjadi ditinjau dari hukum Islam, tentunya melalui penelitian lapangan atau melalui wawancara dan observasi di desa Tambukoh.

Mempercepat pernikahan merupakan anjuran dan tidak dipertentangkan dalam Islam, apa lagi bagi seorang umat Islam yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Dalam satu riwayat dijesakan di mana Rasulullah pernah bersabda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Abdullah ibn Masud, Rasulullah SAW bersabda pada kami “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”. Shohih Bukhori dari Ibnu Mas’ud.¹⁷

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori Juz 1(5066)*, (Qudsi Syirkah Linnasyri Wattawaayii, 2014), 1050-1051.

Hadis inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi seseorang untuk mempercepat pernikahan bagi ummat Islam yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Kalau mengaca pada kandungan anjuran menikah dalam hadist ini, maka tidak menjadi soal terhadap mempercepat pernikahan setelah wafatnya orang tua, seperti kebiasaan yang terjadi pada masyarakat di desa Tambukoh. Kemudian yang menjadi kontroversial itu adalah tentang keyakinan-keyakinan yang tetap dipertahankan oleh masyarakat tentang proses pernikahan yang harus dilangsungkan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua.

Proses mempercepat akad nikah sesungguhnya agar manusia dapat mengontrol dirinya dari syahwat seksual, karena tipu daya setan membangkitkan segala keburukan-keburukan syahawat. Inilah yang menjadi anjuran agar setiap pemuda untuk segera mempercepat nikah supaya dirinya terkontrol dari keburukan-keburukan syahwat seks.¹⁸

Rasulullah SAW mengisyaratkan agar mempercepat pernikahan supaya orang-orang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ada beberapa tujuan yang tentunya sangat melekat dalam pernikahan, di antaranya, pertama, menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, tabiat ini lah yang sangat sulit dikendalikan oleh manusia, sehingga kebatilan itu bisa terjadi kapan saja dengan mengenyampingkan pernikahan. Kedua, mewujudkan satu keluarga dengan cinta kasih. Ketiga, memperoleh keturunan yang sah secara hukum Islam.¹⁹

Membangun rumah tangga dalam bentuk pernikahan merupakan fitrah yang sesuai perintah Allah SWT bagi kehidupan ummat islam sejak keberadaan khalifah.

¹⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 27

¹⁹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Peres, 2008), 69

Ada sejumlah *nash*, baik dalam al-Quran maupun al-Hadits yang menjadi dasar hukum pelaksanaan suatu pernikahan. Al-Quran menyebut perkawinan sebagai salah satu sunnah para nabi (sebelum nabi Muhammad SAW) yang wajib diikuti/diteladani, sebagaimana terdapat dalam surat ar-Ra'ad (13);38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”²⁰

Sesungguhnya kehidupan manusia secara individual berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga yang sakinah sehingga mencapai ketenangan dalam tabiat kehidupan.²¹

Adapun pihak yang melakukan pernikahan ini harus memenuhi syarat akad nikah, syarat yang pertama telah baligh sehingga dia di anggap mempunyai kecakapan yang baik, kedua berakal sehat, ketiga tidak terpaksa, dan yang ke empat harus mengetahui atau mengerti.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam sahnya pernikahan. *pertama*, akad nikah diucapkan langsung di hadapan penghulu dan saksi, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan dan boleh dengan tulisan. *Kedua*, akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita atau KUA. *Ketiga*, ketika melaksanakan ijab qabul tidak boleh ada kata-kata selain ijab qabul. *Keempat*, ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat,

²⁰ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* . (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), 9

²¹ Ali Ysuf As-Subki, *Fikih keluarga*, 23

disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Mengenai kebiasaan mengucapkan *shighat ta'lik* talak oleh mempelai laki-laki, ini bukan merupakan sighat akad nikah karena sighat ta'lik talak diucapkan setelah selesai membaca sighat akad nikah. *Kelima*, para pihak harus mendengarkan dan memahami perkataan atau isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh pihak se waktu melaksanakan akad nikah.²²

Sedangkan untuk bisa masuk pada syarat-syarat nikah harus masuk pada rukun yang mana rukun adalah unsur yang melakat terhadap hukum atau perbuatan hukum (misal akad pernikahan), ntah dari segi para subjek hukum maopun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (pernikahan) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya sesuatu perbuatan atau peristiwa hukum, Jika ada salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan setatusnya “batal demi hukum”. Demikian pula menurut ulama fikih, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah atau terpenuhi jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.²³

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun, yaitu sebagian ulama berpandangan segala sesuatu itu merupakan rukun, tetapi sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hal itu tidak dimasukkan sebagai rukun, misal dalam wudhu. Hal-hal yang di sepakati sebagai rukun adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Hal-hal yang dibedakan sebagai rukun adalah (a) niat, menurut imam Hanafi, niat tidak menjadi rukun tetapi masuk

²² M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, 64-65

²³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Di catat*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012), 90

terhadap syarat. Bagi jumhur ulamak, niat adalah merupakan rukun; (b) tertib, yaitu mengawali sesuatu yang mesti diawali baru melakukan sesuatu yang kemudian imam Hanafi berpendapat bahwa tertib bukan rukun, melainkan sunnah *mu'akkad* (sunnah yang dipentingkan), sedangkan bagi imam Syafi'i dan imam Hanbali, tertib dalam wudhu merupakan rukun, berdasarkan hadis Rasulullah. Bahwa Rasulullah SAW. Menyuruh memulai dengan apa yang dimulai.; (c) berturut-turut, yaitu tidak ada hal yang membatasi antara rukun yang satu dengan rukun yang lainnya. Mazhab Hanafi dan mazhab Asyafi'i bahwa berturut-turut adalah bukan rukun, sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa berturut-turut adalah rukun; (d) menggosok-gosok anggota wudhu dengan tangan, sudah disiram air dan sebelum air kering dari anggota wudhu. Menurut jumhur ulama adalah sunnah, sedangkan menurut mazhab Maliki adalah rukun.²⁴

Setelah mengetahui rukun rukun pernikahan perlu ada syarat tertentu yang harus dilaksanakan, syarat adalah haal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat di batalkan”.²⁵

Misalnya, syarat calon mempelai laki-laki berumur minimal 19 tahun.. Apabila ada perkawinan dilakukan oleh laki-laki yang belum berumur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, apabila rukun perkawinan terpenuhi, perkawinan tetap sah. Akan tetapi, para pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan agama dengan alasan syarat usia minimal dari lelaki atau perempuan yang menikah tersebut tidak terpenuhi (Pasal 22, Pasal

²⁴ Ibid, 91

²⁵ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Di catat*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012). 92

23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 71 huruf d dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam).

pernikahan merupakan jalan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sebagaimana dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Dengan adanya pernikahan, seseorang dapat mempunyai pasangan. Seorang laki-laki belum lengkap hidupnya tanpa perempuan, demikian juga perempuan tanpa laki-laki merasa belum lengkap hidupnya. Posisi “saling melengkapi” inilah yang mestinya difahami dan dipraktikkan oleh pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.²⁶ Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam mempertahankan keturunan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-nisa’ (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan(pelihara) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.²⁷

tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai firman Allah SWT. Ini berarti bahwa perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami-istri membantu untuk mengembangkan diri suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah

²⁶ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 1

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 78

Dan juga ada beberapa syarat dan momentum sahnya perkawinan yang pada dasarnya tidak semua laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Kecuali yang sudah memenuhi syarat yang di tentukan didalam perundang-undangan.,

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan di atur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Didalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang melaksanakan perkawinan.

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, talak. dan rujuk;
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat:
- c. Nama, umur, agama, pekerjaan tempat dari kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu, di sebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
- d. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.²⁸

Allah SWT juga memberikan hikmah dalam pernikahan Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, mahkuk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjahui dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya adalah:

²⁸ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 61-63

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat produksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.
3. Pernikahan untuk menjaga diri dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang di haramkan dalam agama karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi ummat islam, dan tidak menimbulkan kerusakan.
4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.²⁹

Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sebagai ikatan lahir saja melainkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang tentram dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua belah pihak dalam masyarakat sedangkan ikatan batin adalah hubungan

²⁹ Abdul Majid khon, *Fiqih Munakahat*, 39-41

tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama. Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ikatan yang didasarkan pada tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Konsekuensi logis dari adanya ikatan suami isteri sebab pernikahan adalah pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban istri yang menjadi hak suami.³¹

Di sisi lain perkawinan juga mempunyai dasar hukum, adapun dasar hukum perkawinan sebagai berikut:

Nikah merupakan syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan seksual laki-laki dan perempuan secara legal, dan Allah telah menjadikan hubungan pernikahan sebagai penentram bagi dua jenis manusia, karena Allah membangun hubungan tersebut di atas rasa cinta dan kasih sayang.³² Allah SWT berfirman dalam surah ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya pada yang diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.³³

Dalam hubungan pernikahan akan ada hak dan kewajiban antara suami istri, salah satunya adalah saling memenuhi kebutuhan *sex* masing-masing di antara mereka. Suami

³⁰ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Grenada Media Group, 2006), 43

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 11.

³² Akram Ridah, *Mawar dan Duri dalam Kehidupan Rumah Tangga*, (Jakarta: Najla Press, 2006), 54

³³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani 2002) .407

mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual istri dan istri juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama, hal ini merupakan bagian dari inti untuk menjalankan hubungan suami istri agar dapat menjadikan rumah tangga tetap harmonis sebagaimana sudah menjadi harapan awal dalam pernikahan.³⁴

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Abdullah ibn Masud, Rasulullah SAW bersabda pada kami “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”. Shohih Bukhori dari Abdilllah Ibn Mas'ud³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁶

Mempercepat akad nikah adalah sunnatullah dan hal mengenai pernikahan sudah banyak dijelaskan dalam firman Allah dan hadits-hadits Rasulullah SAW, jadi mempercepat akad nikah tidak menjadi alasan haram selagi tidak melanggar ajaran agama, dan perlu diperhatikan:

³⁴ Mufidah Ch, *Pradigma Gender*, (Malang: Bayu Media, 2004), 184

³⁵ Abi Abdilllah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih BukhorI Juz 1(5066)*, 1050-1051.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara 2016), 324

1. Pernikahan apabila dilakukan tidak menurut hukum islam berarti perkawinan itu tidak sah, maka pergaulannya sama dengan perbuatan zina, dan anak yang dilahirkan adalah anak zina,
2. Perkawinan yang dicatat di KUA kecamatan (perkawinan yang liar), maka perkawinannya itu tidak mendapat perlindungan dan jaminan hukum.³⁷

Karena dalam proses mempercepat juga ada asas-asas hukum dalam perkawinan, karena dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi perdata, berlaku beberapa asas yang di antaranya adalah: (1) Asas kesukarelaan (2) Asas persetujuan kedua belah pihak (3) Asas kebebasan memilih (4) Asas kemitraan suami-istri (5) Asas untuk selama-lamanya (6) Asas monogami terbuka (karena darurat).³⁸

Karena pada dasarnya nikah disyariatkan Oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharannya perkembangbiakan manusia, sangat dianjurkan untuk mempercepat akad nikah apabila mampu, demi untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh syariat sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nur (32) 21 yang sangat menganjurkan untuk mempercepat akad nikah terhadap kita sebagai ummat Islam.

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika

³⁷ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 3-4

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 139

mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengatahui.³⁹

Dari pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwasanya dalam pandangan hukum islam mempercepat akad nikah sebelum tujuh hari wafatnya orang tua itu sah sah saja bagi anak yang sudah mempunyai status tunangan dan sudah memenuhi syarat pernikahan, tidak keluar dari norma norma agama dan tidak melanggar hukum Negara.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354